



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Seberu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya 002 RT 004 RW 002 Desa Baru,
Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2021 dengan surat penangkapan nomor Sp.Kap/01/V/2021/Sek Bunut Hulu tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ***** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut umum **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas Nama SUPARDI No : K-01257907 Alamat Dusun Beralih Jaya Rt 01 Rw 01 Kel. Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas hulu dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha V-Ixion Warna Hitam No. Rangka : MH31PA002DK056083 dan No. Mesin : 1PA-056339;
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda nomor Kendaraan bermotor) Nama SUPARDI Alamat Dusun Beralih Jaya Rt 001 Rw 001 Kel. Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas hulu dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha V-Ixion Warna Hitam No. Rangka : MH31PA002DK056083 dan No. Mesin : 1PA-056339;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha V-Ixion Warna Hitam No. Rangka : MH31PA002DK056083 dan No. Mesin : 1PA-056339;

Dikembalikan kepada saksi ***;**

- 1 (satu) Buah Obeng Pipih Gagang Warna Kuning Putih bertulisan KODAI;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha gagang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ***** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2021 bertempat di Garasi Rumah saksi ***** Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 3560 FK merk Yamaha Vixion Type Yamaha IPA Warna Hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK056083 dan nomor mesin 1PA-056339 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ***** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi ***** melihat motor yang dicurigai adalah milik saksi ***** yang hilang di depan Penginapan Boyan Betuah Jalan Lintas Selatan Kecamatan Boyan Tanjung dan saksi ***** mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan ternyata benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi ***** sehingga saksi ***** memberitahu ke Petugas Kepolisian di Polsek Boyan Tanjung. Kemudian anggota polsek datang ke penginapan Boyan Betuah dan mengamankan terdakwa untuk dilakukan interogasi dan setelah di interogasi memang benar terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi *****.

Bahwa saksi ***** sering menitipkan sepeda motornya di Garasi rumah Saksi ***** dikarenakan saksi ***** tidak bisa membawa sepeda motor sampai ke rumah karena harus menyeberangi sungai. Kemudian pada saat itu terdakwa sendirian berada dalam rumah Saksi ***** dikarenakan saksi ***** sedang berada di Pontianak Kalimantan Barat. Selanjutnya terdakwa yang melihat keadaan di rumah saksi ***** sedang sepi maka terdakwa kemudian menuju garasi rumah untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di dalam garasi rumah dan dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.



menggunakan obeng pipih dengan gagang warna kuning merusak lubang kunci dengan cara memasukan obeng pipih secara paksa dan menekan kedalam lubang kunci sehingga mengakibatkan lobang kunci tersebut rusak dan kemudian sepeda motor Yamaha V_ixion warna tersebut dapat dihidupkan dengan menggunakan engkol kaki dikarenakan lobang kunci sudah rusak maka selanjutnya terdakwa jika akan menghidupkan kembali sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor Yamaha jupiter Z dan terdakwa dalam mengambil serta menggunakan sepeda Motor Yamaha V-Ixion Type Yamaha IPA Warna Hitam dengan nomor rangka MH31PA002DK056083 dan nomor mesin 1PA-056339 tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu saksi ABAI SAPUTRA Als ABAI Bin TAHIR;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ABAI SAPUTRA Als ABAI Bin Tahir mengalami kerugian sekitar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ***** (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena peristiwa hilangnya motor saksi sekitar hari Sabtu tanggal 10 April 2021 kira-kira pukul 13:00 WIB sampai dengan Kamis 15 April 2021 pukul 17:30 WIB di garasi rumah Sdr. ***** di Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang mengambil motor saksi adalah Terdakwa dan barang yang diambil ialah sebuah sepeda motor merk Vixion warna hitam dengan nomor polisi KB 3560 FK dengan nomor rangka sesuai STNK MH31PA002DK056083 dan nomor mesin 1PA-056339;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekira jam 17.30 wib saksi memarkirkan motor saksi di Garasi rumah sdr. ***** di Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu. Kemudian saksi pulang kerumah saksi di Desa Beringin Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 sekira jam 13.00 wib saksi pergi kerumah sdr. ***** dan melihat bahwa motor saksi sudah tidak ada digarasi kemudian saksi menanyakan kepada sdr.



***** dimana motor saksi tetapi sdr. ***** tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi sudah lama menitipkan sepeda motor milik saksi tersebut di rumah sdr. ***** dan setiap saksi menitipkan motor tidak pernah saksi kunci stang hanya dicabut kuncinya saja;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Sdr. Kusdiyanto;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja dengan Sdr. Kusdiyanto, namun saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa ataupun mengenal terdakwa;
- Bahwa Barang yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna hitam motor tersebut saksi beli pada tahun 2019 dengan harga Rp 17.500.000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Nama yang tertera di STNK dan BPKB masih pemilik lama yaitu ***** dengan nomor polisi KB 3560 FK dengan nomor rangka sesuai STNK adalah MH31PA002DK056083 dan nomor mesin 1PA-056339;
- Bahwa saksi bersama saksi ***** melihat ada motor vixion yang diduga oleh saksi merupakan milik saksi di penginapan Boyan Betuah dan langsung saksi bersama dengan saksi **** mencoba membuka jok motor vixion tersebut dengan kunci yang saksi miliki dan ternyata cocok sehingga selanjutnya saksi ***** mencoba mencocokkan Nomor Mesin dan ternyata cocok, dan saksi bersama saksi HERMAN selanjutnya melaporkan ke polsek Boyan Tanjung. Bahwa saat ditanya warga sekitar Terdakwa keluar dari penginapan Boyan Betuah dan menyatakan bahwa motor tersebut milik Terdakwa yang dipinjam dari temannya;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil motor tersebut. Motor biasa saksi titip dan parkir di rumah Sdr. ***** dengan kondisi tidak dikunci stang tetapi kunci kontak tetap saksi simpan. Motor tidak saksi simpan di rumah saksi karena untuk sampai ke rumah saksi tidak bisa menggunakan sepeda motor. Untuk sampai ke kediaman saksi itu harus menaiki perahu dan akses jalan yang kurang bagus sehingga setiap saksi mau pulang ke rumah motor tersebut saksi titip dan parkir di rumah Sdr. ***** . Garasi dan parkir rumah Sdr. ***** biasanya hanya ditutup tidak dikunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saat awal pertama saja saksi meminta ijin kepada Sdr. ***** untuk memarkirkan dan menyimpan sepeda motor diparkiran rumahnya, setelah itu saksi tidak pernah lagi meminta ijin kepada Sdr.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***** untuk memarkir dan menyimpan sepeda motor saksi, karena saksi beranggapan Sdr. ***** sudah mengerti dengan kondisi saksi sehingga sepeda motor tersebut tetap saksi titip diparkiran rumah Sdr. *****.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa motor milik saksi tidak ada perubahan dari warnanya tetap sama hanya dirubah oleh terdakwa pada bagian knalpot yang dulunya standar dirubah oleh terdakwa menjadi racing;
- Bahwa pada saat saksi menitipkan motor di rumah sdr. ***** terdapat motor lain yang merupakan milik sdr. ***** yaitu motor Vario;
- Bahwa pada saat mengecek kondisi motor yang dijadikan barang bukti tersebut terdapat rusak pada bagian kunci dan bagian kunci untuk membuka tempat pengisian bensin;
- Bahwa kerusakan pada lubang kunci yaitu adanya lecet dan akibat kerusakan tersebut sepeda motor milik saksi dapat dinyalakan dengan menggunakan kunci sepeda motor lain yang bukan kunci aslinya;
- Bahwa kondisi pagar parkir atau halaman rumah Sdr. Kusdiyanto tidak selalu terkunci, hanya pagarnya tertutup tanpa dikunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika motor saksi ***** hilang berdasarkan cerita saksi Abai terjadi sekitar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 13:00 WIB sampai Kamis 15 April 2021 sekira pukul 17:30 WIB di Garasi rumah sdr. ***** di Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 20.00 wib saksi ***** datang kerumah saksi. Bahwa saksi ***** merupakan adik ipar saksi. Dia bercerita kepada saksi bahwa motornya hilang, kemudian saksi mengatakan bahwa coba dicari dulu disekitar siapa tahu ada yang memindahkan. Bahwa setiap hari saksi **** menitipkan motor miliknya di rumah sdr. ***** karena motor tersebut tidak bisa untuk dibawa pulang sampai kerumah saksi ***** karena harus menyeberangi sungai. Kemudian besoknya kami berdua mengecek motor milik saksi ***** tersebut disekitaran desa Nanga Suruk dan menanyakan ke masyarakat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menemukannya. Kemudian saksi ***** melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bunut Hulu;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 19.30 WIB saksi melihat motor yang saksi curigai sebagai milik saksi ***** berada di depan penginapan Boyan Betuah jalan Lintas Selatan Kec. Boyan Tanjung kemudian saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi ABAI yang hilang. Kemudian saksi memberitahu ke petugas kepolisian di Polsek Boyan Tanjung. Kemudian anggota Polsek datang ke penginapan Boyan Betuah dan menanyakan kepada orang-orang yang berada dipenginapan siapa yang membawa motor tersebut. Tetapi tidak ada yang mengaku. Kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari kamar dan saksi memberitahu ke Petugas kepolisian bahwa mencurigai orang tersebut. Kemudian terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian apakah ini motor milik kamu? Kemudian dijawab oleh terdakwa bukan pak, saksi pinjam dari kawan. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk di interogasi. Pada saat di kantor Polsek Boyan Tanjung terdakwa tetap berkeras bahwa dia meminjam motor dari kawannya yang bernama CUBOY yang bekerja di PT. ABM. Kemudian petugas kepolisian menghubungi Petugas yang di Polres Kapuas Hulu untuk mengecek ada atau tidak nama orang CUBOY yang menurut pengakuan terdakwa bekerja sebagai operator alat berat di PT. ABM kec. Putussibau Selatan. Sambil menunggu kabar dari anggota Polres Kapuas Hulu yang mengecek ke PT. ABM maka terdakwa dibawa ke Mapolsek Bunut Hulu, Pada saat terdakwa tiba dimapolsek Bunut Hulu, petugas kepolisian mendapatkan kabar bahwa tidak ada orang bernama CUBOY di PT. ABM tersebut. Kemudian setelah diinterogasi Kembali oleh petugas lalu terdakwa mengaku bahwa dia yang mencuri motor milik saksi ABAI tersebut. Bahwa terdakwa mengambil motor pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 wib. Pada saat tidak ada orang di rumah sdr. KUSDIYANTO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan di kepolisian Terdakwa sendiri yang mengambil motor tersebut tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa karena pernah kerja ikut orang di wilayah desa Beringin dan Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu yang saksi ketahui bahwa terdakwa pernah kerja emas ikut sdr. LIHIN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut kerja juga sebagai anak buah sdr. ***** . Bahwa saksi adalah Kepala Desa Beringin Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa menurut cerita dari saksi ***** sebagai pemilik motor bahwa saksi ***** selalu memarkirkan motor miliknya di Garasi rumah sdr. ***** dalam keadaan tidak di kunci stang dan hanya mencabut kuncinya saja dan kondisi Garasi selalu terbuka sekira 1 (satu) meter kemudian pagar rumahnya juga tidak pernah dikunci. Pelaku mencuri motor milik saksi ***** tersebut dengan cara merusak kunci motor menggunakan kunci palsu;
- Bahwa saksi ***** mengatakan jika terdakwa tidak meminta ijin menggunakan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ***** pada bagian velgnya ada list merah sehingga saksi mengenalinya karena ada perbedaan lain dari sepeda motor lain dengan merk yang sama;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa motor milik saksi Abai tidak ada perubahan dari warnanya tetap sama hanya dirubah oleh terdakwa pada bagian knalpot yang dulunya standar dirubah oleh terdakwa menjadi racing;
- Bahwa menurut cerita Saksi ***** dia mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengecek kondisi motor yang dijadikan barang bukti tersebut terdapat rusak pada bagian kunci dan bagian kunci untuk membuka tempat pengisian bensin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor adalah milik saksi *****;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menandaklanjuti perihal informasi dari saksi ***** terkait Pengaduan dari Masyarakat saksi ***** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Garasi rumah Sdr. ***** yang beralamat di Dsn. Suka Makmur Desa. Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, setelah itu saksi koordinasi dengan saksi ***** Selaku Penyidik Pembantu Polsek Bunut Hulu, bahwa saksi ***** memberikan informasi kepada saksi jika Pada hari senin tanggal 10 mei 2021 sekira jam 19.30 wib saksi ***** melihat motor yang di curigai sebagai milik saksi ABAI berada di depan penginapan Boyan Betuah jalan Lintas Selatan kec.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyan Tanjung kemudian saksi ***** mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi ***** yang hilang. Kemudian saksi ***** memberitahu kepada saksi dan petugas kepolisian di Polsek Boyan Tanjung. Kemudian saksi dan bersama anggota Kepolisian datang ke penginapan Boyan Betuah dan menanyakan kepada orang-orang yang berada dipenginapan siapa yang membawa motor tersebut. Tetapi tidak ada yang mengaku. Kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari kamar. Setelah itu saksi dan Pihak Kepolisian Polsek Boyan Tanjung dan bertanya kepada terdakwa tanya oleh petugas kepolisian apakah ini motor milik kamu? Kemudian dijawab oleh terdakwa bukan pak, saksi pinjam dari kawan. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk di interogasi. Pada saat di kantor Polsek Boyan Tanjung terdakwa tetap berkeras bahwa dia meminjam motor dari kawannya yang bernama CUBOY yang bekerja di PT. ABM. Kemudian petugas kepolisian menghubungi Petugas yang di Polres Kapuas Hulu untuk mengecek ada atau tidak nama orang CUBOY yang menurut pengakuan terdakwa bekerja sebagai operator alat berat di PT. ABM kec. Putussibau Selatan. Sambil menunggu kabar dari anggota Polres Kapuas Hulu yang mengecek ke PT. ABM maka terdakwa dibawa ke Mapolsek Bunut Huli. Pada saat terdakwa tiba di Mapolsek Bunut Hulu, petugas kepolisian mendapatkan kabar bahwa tidak ada orang bernama CUBOY di PT. ABM tersebut. Kemudian setelah diinterogasi kembali oleh petugas lalu terdakwa mengaku bahwa dia yang mengambil motor milik sdr. ABAI tersebut. Bahwa terdakwa mengambil motor pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 WIB. Pada saat tidak ada orang dirumah sdr. KUSDIYANTO;

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) Sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha V-IXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin : 1PA- 056339 tersebut dengan menggunakan Obeng Pipih gagang warna Kuning dan Kunci Yamaha Yamaha merek Jupiter Z;
- Bahwa obeng pipih dengan gagang kuning dan kunci motor yang dijadikan barang bukti adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi ABAI;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia menginap di Penginapan Boyan Betuah karena waktu sudah masuk malam tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk dia pergi ke Sintang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan bahwa Terdakwa menginap di Penginapan Boyan Betuah karena kemalaman untuk pergi ke Sintang. Terdakwa memberikan keterangan bahwa dia menginap di Penginapan Boyan Betuah karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Silat dikarenakan hari telah malam, bukan untuk berangkat ke Sintang. Terdakwa menjelaskan ke Silat untuk merayakan hari raya;

Terhadap keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan setuju terhadap keberatan Terdakwa karena Saksi tidak menyakini atas keterangannya apakah Terdakwa saat memberi keterangan di Polsek Bunut Hulu menyatakan akan pergi ke Sintang atau ke Silat;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polsek Boyan Tanjung Perihal Pengaduan Masyarakat dari saksi ***** bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 Sekira Pukul 18.00 Wib di Garasi Rumah Sdr. ***** yang beralamatkan di Dusun Suka Makmur Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalbar. Setelah itu saksi menandaklanjuti perihal informasi dari saksi ***** bahwa Pada hari senin tanggal 10 mei 2021 sekira jam 19.30 wib saksi ***** melihat motor yang saudara ***** curigai sebagai milik saksi ABAI berada di depan penginapan Boyan Betuah jalan Lintas Selatan kec. Boyan Tanjung kemudian saksi ***** mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi ***** yang hilang. Kemudian saksi ***** memberitahu ke petugas kepolisian di Polsek Boyan Tanjung. Kemudian anggota Polsek datang ke penginapan Boyan Betuah dan menanyakan kepada orang-orang yang berada dipenginapan siapa yang membawa motor tersebut. Tetapi tidak ada yang mengaku. Kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari kamar dan saudara ***** memberitahu ke Petugas kepolisian bahwa mencurigai orang tersebut. Setelah itu saksi di hubungi oleh Pihak Kepolisian Polsek Boyan Kemudian terdakwa di tanya oleh petugas kepolisian apakah ini motor milik kamu? Kemudian dijawab oleh terdakwa bukan pak, saksi pinjam dari kawan. Kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Boyan Tanjung untuk di interogasi. Pada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di kantor Polsek Boyan Tanjung terdakwa tetap berkeras bahwa dia meminjam motor dari kawannya yang bernama CUBOY yang bekerja di PT. ABM. Kemudian petugas kepolisian menghubungi Petugas yang di Polres Kapuas Hulu untuk mengecek ada atau tidak nama orang CUBOY yang menurut pengakuan terdakwa bekerja sebagai operator alat berat di PT. ABM kec. Putussibau Selatan. Sambil menunggu kabar dari anggota Polres Kapuas Hulu yang mengecek ke PT. ABM maka terdakwa dibawa ke Mapolsek Bunut Hulu. Pada saat terdakwa tiba dimapolsek Bunut Hulu, petugas kepolisian mendapatkan kabar bahwa tidak ada orang bernama CUBOY di PT. ABM tersebut. Kemudian setelah diinterogasi Kembali oleh petugas lalu terdakwa mengaku bahwa dia yang mencuri motor milik saksi ABAI tersebut. Bahwa terdakwa mengambil motor pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 18.00 wib. Pada saat tidak ada orang dirumah sdr. *****;

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya 1 (satu) Sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha V-IXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin : 1PA- 056339 tersebut dengan menggunakan Obeng Pipih gagang warna Kuning dan Kunci Yamaha Yamaha merek Jupiter Z;
- Bahwa pada saat mengecek kondisi motor yang dijadikan barang bukti tersebut terdapat rusak pada bagian kunci dan bagian kunci untuk membuka tempat pengisian bensin;
- Bahwa obeng pipih dengan gagang kuning dan kunci motor yang dijadikan barang bukti adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi *****;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ada berada di rumah saudara ***** , saat itu di rumah saudara ***** hanya terdakwa sendiri di karenakan saudara ***** berada di Pontianak Kalimantan Barat. Terdakwa sudah ada berniat untuk mengambil sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1PA- 056339 tersebut. Kemudian terdakwa pergi ke arah Garasi di rumah saudara ***** dengan membawa Obeng pipih dengan Gagang warna Kuning, dengan keadaan berdiri terdakwa dengan sengaja merusak di lubang kunci dengan memasukan obeng pipih dengan gagang warna kuning dengan upaya paksa dengan cara menekan ke dalam lubang kunci tersebut dengan obeng pipih tersebut, akhirnya lubang kunci tersebut rusak dan motor di hidupkan dengan menggunakan engkol kaki motor. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi. Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Yamaha Yamaha merek Jupiter Z;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Pukul 05.00 WIB terdakwa pergi ke Penginapan Boyan Betuah dengan menggunakan dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin : 1PA- 056339 tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa parkirkan garasi penginapan Boyan Betuah.
- Bahwa saat terdakwa keluar dari kamar penginapan Boyan Betuah bertemu dengan seorang yang awalnya terdakwa tidak kenal, dan kemudian orang yang tidak terdakwa kenal tersebut mengatakan dari pihak kepolisian terkait adanya laporan kehilangan sepeda motor milik saksi ***** , namun saat itu Terdakwa tidak mengaku dan mengatakan jika motor tersebut pinjam dari teman Bernama CUBOY;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa menggunakan obeng merusak lubang kunci sepeda motor dengan dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha V-IXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin : 1PA- 056339 tersebut milik saksi ABAI SAPUTRA di Garasi rumah Saudara ***** yang beralamat di Dsn. Suka Makmur Desa. Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat, setelah terdakwa dilakukan Penangkapan terdakwa di bawa ke Kantor Polisi dan akan di proses lebih lanjut.;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memang bekerja dengan Sdr, ***** dimana dia juga merupakan saudara sepupu dari bapak kandung terdakwa yang bernama Sdr. *****;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut seorang diri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Sdr. ***** sedang tidak berada di rumah karena sedang di Pontianak dan kondisi rumah sepi sehingga terdakwa leluasa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi *****;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor yang dipergunakan untuk berangkat kerja;
- Bahwa obeng pipih dengan gagang warna kuning merupakan milik terdakwa karena terdakwa pernah bekerja di bengkel, dan kunci sepeda motor yang dipergunakan untuk menyalakan sepeda motor tersebut terdakwa menemukannya dan kemudian terdakwa simpan dalam tas. Obeng pipih dengan gagang warna kuning tersebut terdakwa ambil dari dalam tas terdakwa yang merupakan tas sehari – hari terdakwa pakai untuk bekerja ;
- Bahwa terdakwa mengganti knalpot sepeda motor tersebut menjadi knalpot racing supaya terlihat lebih keren sedangkan bagian lainnya terdakwa tidak merubahnya;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor korban ada juga sepeda motor vario milik Sdr. Kusdianto namun Terdakwa memilih mengambil sepeda motor korban karena menyukai modelnya dan saat dipergunakan nyaman;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambil motor orang lain tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB An. ***** No. K-01257907;
2. 1 (satu) lembar STNK An. ***** ;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion Nopol KB 3560 FK;
4. 1 (satu) buah obeng pipih berwarna kuning bertuliskan KODAI;
5. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ***** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekira pukul 17.30 WIB memarkirkan motor saksi Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin : 1PA- 056339 di Garasi rumah sdr. ***** di Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu. Kemudian saksi ***** pulang kerumah saksi di Desa Beringin Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa ada berada di rumah Sdr.***** , saat itu di rumah Sdr. ***** hanya ada terdakwa sendiri di karenakan saudara ***** berada di Pontianak Kalimantan Barat. Terdakwa sudah ada berniat untuk mengambil sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 tersebut untuk kendaraan berangkat bekerja.
- Bahwa benar terdakwa pergi ke arah garasi di rumah Sdr. ***** dengan membawa obeng pipih dengan gagang warna kuning yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, dengan keadaan berdiri terdakwa dengan sengaja merusak di lubang kunci motor dengan memasukan obeng pipih dengan gagang warna kuning dengan upaya paksa dengan cara menekan ke dalam lubang kunci tersebut dengan obeng pipih tersebut, akhirnya lubang kunci tersebut rusak dan motor di hidupkan dengan menggunakan engkol kaki motor. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Yamaha merek Jupiter Z yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 sekira jam 13.00 WIB saksi Abai pergi kerumah sdr. ***** dan melihat bahwa motor saksi Abai sudah tidak ada digarasi kemudian saksi menanyakan kepada sdr. ***** dimana motor saksi tetapi sdr. ***** tidak mengetahuinya, kemudian saksi Abai melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian terdekat;
- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Pukul 05.00 WIB terdakwa pergi ke Penginapan Boyan Betuah dengan menggunakan motor Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa parkirkan garasi penginapan Boyan Betuah;
- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 19.30 WIB saksi Herman melihat motor yang saksi curigai sebagai milik saksi **** berada di depan penginapan Boyan Betuah jalan Lintas Selatan kec. Boyan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung kemudian saksi Herman dan saksi Abai mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi ABAI yang hilang. Kemudian saksi memberitahu ke petugas kepolisian di Polsek Boyan Tanjung;

- Bahwa benar saksi ***** dan saksi ***** dari pihak kepolisian Polsek Boyan Tanjung datang dan menemukan Terdakwa sedang keluar kamar dan menanyakan perihal motor tersebut namun Terdakwa menyatakan motor tersebut pinjam dari temannya bernama CUBOY yang bekerja di PT. ABM namun kepolisian mendapatkan informasi jika tidak ada nama CUBOY yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian Terdakwa mengakui jika sebagai orang yang membawa motor tersebut yang berasal dari garasi rumah Sdr. Kusdiyanto pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil motor saksi korban karena tidak memiliki kendaraan untuk berangkat bekerja dan ingin memiliki motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengganti bagian knalpot motor tersebut menjadi knalpot racing;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam mengambil motor tersebut seorang diri dan tanpa izin pemilik motor;
- Bahwa benar barang yang hilang milik saksi ***** adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna hitam motor tersebut saksi ABAI beli pada tahun 2019 dengan harga Rp 17.500.000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan nama yang tertera di STNK dan BPKB masih pemilik lama yaitu ***** dengan nomor polisi KB 3560 FK dengan nomor rangka sesuai STNK adalah MH31PA002DK056083 dan nomor mesin 1PA-056339;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yakni dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa ***** dan telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi. Bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil maksudnya ialah mengambil untuk dikuasainya serta barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya sehingga pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah sesuatu hal yang berwujud, yang dalam unsur ini barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan orang lain yang penguasaannya tersebut bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu Pengetahuan hukum pidana unsur “melawan hukum” dan istilah atau pengertiannya juga bermacam-macam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.



antara lain :

- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)
- Bertentangan dengan hak orang lain (*tegen bens anders recht*)
- Bertentangan dengan hukum positif (*tegen her objective recht*)

Selanjutnya menurut NOYON LANGEMEYER diajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya (Dr. Andi Hamzah, SH, Asas-asas Hukum Pidana :108-109);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui jika saksi ***** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekira jam 17.30 wib memarkirkan motor saksi Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha V-IXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin : 1PA- 056339 di Garasi rumah sdr. ***** di Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan untuk dititipkan karena saksi ***** sudah sering menitipkan motor di rumah tersebut. Bahwa saat itu kondisi motor terparkir dengan tidak dikunci stang, kemudian saksi pulang kerumah saksi di Desa Beringin Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ada berada di rumah saudara ***** di Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu, saat itu di rumah saudara ***** hanya terdakwa sendiri di karenakan saudara ***** berada di Pontianak Kalimantan Barat. Terdakwa sudah ada berniat untuk mengambil sepeda motor dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam Tahun pembuatan 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK056083 Nomor Mesin : 1PA- 056339 tersebut untuk kendaraan berangkat bekerja. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Garasi di rumah saudara ***** dengan membawa Obeng pipih dengan Gagang warna Kuning, dengan keadaan berdiri terdakwa dengan sengaja merusak di lubang kunci dengan memasukan obeng pipih dengan gagang warna kuning dengan upaya paksa dengan cara menekan ke dalam lubang kunci tersebut dengan obeng pipih tersebut, akhirnya lubang kunci tersebut rusak dan motor di hidupkan dengan menggunakan engkol kaki motor. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa kendarai. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Yamaha Yamaha merek Jupiter Z yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ***** dan saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***** pada hari Kamis tanggal 15 April tahun 2021 sekira jam 13.00 wib saksi Abai pergi kerumah sdr. ***** dan melihat bahwa motor saksi Abai sudah tidak ada digarasi kemudian saksi menanyakan kepada sdr. ***** dimana motor saksi tetapi sdr. ***** tidak mengetahuinya, kemudian saksi Abai melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian terdekat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Pukul 05.00 WIB terdakwa pergi ke Penginapan Boyan Betuah dengan menggunakan dengan Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa parkirkan di garasi penginapan Boyan Betuah. Bahwa sekira jam 19.30 WIB saksi Herman melihat motor mirip milik saksi ***** berada di depan penginapan Boyan Betuah jalan Lintas Selatan kec. Boyan Tanjung kemudian saksi Herman dan saksi ***** saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi ***** yang hilang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ***** dan saksi ***** yang merupakan saksi dari pihak kepolisian Polsek Boyan Tanjung menerangkan menemukan Terdakwa yang berada dalam penginapan tersebut kemudian mengakui sebagai orang yang membawa motor tersebut yang berasal dari garasi rumah Sdr. *****;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud milik saksi ***** adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Vixion warna hitam motor tersebut saksi ***** beli pada tahun 2019 dengan harga Rp17.500.000.00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan nama yang tertera di STNK dan BPKB masih pemilik lama yaitu ***** dengan nomor polisi KB 3560 FK dengan nomor rangka sesuai STNK adalah MH31PA002DK056083 dan nomor mesin 1PA-056339;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan barang berupa sepeda motor Nomor Polisi KB 3560 FK Merek Yamaha VIXION Type Yamaha IPA warna hitam dari garasi rumah sdr. ***** di Desa Nanga Suruk Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu hingga akhirnya ditemukan di Penginapan Boyan Betuah, Kapuas Hulu. Bahwa dalam memindahkan barang tersebut Terdakwa tidak ijin pemilik barang yakni saksi ***** serta telah mengganti bagian knalpot motor tersebut menjadi knalpot racing seolah-olah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing dirumuskan secara alternatif, sehingga untuk bisa terpenuhinya unsur tersebut tidak perlu seluruh sub unsurnya terpenuhi namun salah satu dari beberapa sub unsur itu terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menuju garasi rumah Sdr. ***** Dusun Suka Makmur, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengambil sepeda motor saksi ***** yang terparkir di dalam garasi rumah dan dengan menggunakan obeng pipih dengan gagang warna kuning merusak lubang kunci dengan cara memasukkan obeng pipih secara paksa dan menekan kedalam lubang kunci sehingga mengakibatkan lubang kunci tersebut rusak dan kemudian sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dapat dihidupkan dengan menggunakan engkol kaki dikarenakan lubang kunci sudah rusak maka selanjutnya terdakwa jika akan menghidupkan kembali sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor Yamaha jupiter Z yang telah terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur a quo terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal selanjutnya Majelis akan menilai apakah ada unsur kesalahan pada pelaku/sikap batin Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis harus mempertimbangkan bahwa telah adanya niat atau kehendak dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut (*mens rea*) yakni diketahui tujuan Terdakwa ialah ingin mengambil sepeda motor yang milik Saksi ***** adalah untuk digunakan terdakwa sendiri untuk sarana transportasi



berangkat kerja karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan terlebih Terdakwa menyukai model motor korban tersebut karena nyaman saat dikendarai, hingga akhirnya Terdakwa memodifikasi bagian knalpot motor tersebut sesuai keinginan Terdakwa seakan-akan motor tersebut adalah miliknya. Bahwa niat tersebut juga tercermin dari perbuatan Terdakwa yang telah menyiapkan peralatan sebagaimana barang bukti guna mempermudah aksinya sebagaimana telah majelis uraikan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa telah ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB An. ***** No. K-01257907, 1 (satu) lembar STNK An. *****, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion Nopol KB 3560 FK yang telah disita dari saksi ***** maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi *****;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng pipih berwarna kuning bertuliskan KODAI dan 1 (satu) buah kunci motor Yamaha yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ***** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB An. ***** No. K-01257907;
 - 1 (satu) lembar STNK An. *****
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion Nopol KB 3560 FK;
 - Dikembalikan kepada saksi *****;**
 - 1 (satu) buah obeng pipih berwarna kuning bertuliskan KODAI;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri,S.H. sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana,S.H., Maria Adinta Krispradani,S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferen.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22